


BAB IV

PENUTUP

1. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Pengaturan hukum humaniter yang mengatur tentang larangan perekrutan anak yang di jadikan tentara dalam perang terdapat di dalam Konvensi ILO 182, Konvesi Hak-hak Anak, Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan II Konvensi Jenewa 1949. Tiga pengaturan diatas secara jelas melarang adanya perekrutan anak yang berumur dibawah lima belas tahun dijadikan tentara dalam perang.
- b. perekrutan anak kedalam angkatan bersenjata didorong oleh dua alasan. Pertama, alasan dari sisi anak yang dikarenakan kesukarelaan dari anak itu sendiri (*Voluntary Recruitment*). Kedua, dari sisi Negara berupa perekrutan yang dilakukan secara paksa oleh pihak-pihak yang sedang bersengketa (*Forced Recruitment*). Hal yang melatar belakangi kedua alasan tersebut ialah faktor ekonomi, karena ekonomi merupakan hal yang sangat penting dalam suatu sengketa bersenjata.



- c. anak dapat digolongkan sebagai kombatan apabila memiliki unsur-unsur memiliki komandan, memiliki lambang pembeda khusus, membawa senjata secara terbuka dan melakukan operasi militer sesuai dengan peraturan dan kebiasaan internasional. Pengaturan diatas dapat diberlakukan kepada anak yang sudah berumur usia lima belas tahun atau lebih dan anak yang belum berusia lima belas tahun statusnya yaitu *unlawful combatant* atau masih belum dapat ditentukan statusnya karena belum ada pengaturannya.

2. SARAN

- a. Pengaturan Hukum Humaniter Internasional tentang perekrutan anak dalam perang hendaknya dilakukan dengan pengawasan yang ketat agar pengaturan tersebut bisa berjalan dengan baik.
- b. Negara atau pihak yang sedang bersengketa harusnya lebih menjamin hak-hak dan perlindungan terhadap anak yang ada diwilayahnya. PBB sebagai lembaga yang berwenang hendaknya juga melakukan pengawasan yang lebih ketat dan tindak lanjut terhadap perekrutan anak dalam perang yang dilakukan pihak-pihak yang sedang bersengketa
- c. Hukum Humaniter Internasional seharusnya mengatur lebih rinci terhadap status anak yang berusia dibawah lima belas

tahun yang direkrut oleh pihak-pihak yang sedang bersengketa dan tindakan yang harus dilakukan oleh musuh yang menghadapi lawan yang merekrut anak berusia lima belas tahun dalam perang.

